



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PELAKSANAAN HUKUM PIDANA

Zharif Syafiqto,¹ Ari Zulbaidi Akbar,² Tama Maruli Simarmata,³ Sirajul Afkar,⁴

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia
Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Abstract

This research explores the role and effectiveness of human rights protection for victims of sexual violence in the context of criminal law implementation. The analysis involves a review of human rights norms, both at international and national levels, with the aim of establishing a strong legal basis for protecting victims of sexual violence. Factors such as law enforcement, victims' access to justice, and psychosocial support are integral to this research. By exploring these issues, this research aims to provide a holistic view of human rights protection in the handling of sexual violence cases and encourage improvements in the criminal legal system to ensure justice and recovery for victims.

Keywords: Sexual Violence, Protection of Human Rights, Implementation of Criminal Law

Intisari

Penelitian ini mengeksplorasi peran dan efektivitas perlindungan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Analisis melibatkan tinjauan terhadap norma-norma hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang bertujuan untuk menyusun dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti penegakan hukum, akses korban terhadap keadilan, dan dukungan psikososial menjadi bagian integral dalam penelitian ini. Dengan menggali isu-isu ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan mendorong perbaikan dalam sistem hukum pidana untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasaan Seksual, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Hukum Pidana

Pendahuluan

Secara teori, hak asasi manusia (HAM) adalah hak melekat pada diri manusia, kodrati dan mendasar sebagai anugerah Tuhan, serta wajib dihormati, dipelihara, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia mencerminkan upaya menjaga keamanan eksistensi umat manusia secara keseluruhan dengan menyeimbangkan individu dan kepentingan publik. Menghormati, melindungi dan melestarikan hak asasi manusia merupakan kewajiban bersama setiap individu, pemerintah (baik sipil maupun militer dari negara. Hak asasi manusia tidak bisa diabaikan karena diyakini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat tinggi.

Kondisi universal manusia bersifat universal bagi semua orang di mana pun dan tidak dapat dikaitkan dengan satu orang saja. Hak-hak tersebut di atas diperlukan tidak hanya untuk melindungi diri dan harga diri, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam berinteraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia dan pendidikan martabat manusia merupakan upaya bersama untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia terhadap setiap individu.

Dalam perspektif Indonesia, penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai prinsip yang harus dipegang teguh, terutama karena bangsa ini sebelumnya telah merasakan pengalaman dijajah. Pandangan ini tercermin dalam prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. UUD ini lahir lebih awal daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, argumen mengenai Negara hukum demokratis dianggap sebagai wadah di mana HAM dihormati, dilindungi, dan diakui, sejalan dengan visi perintis kemerdekaan Republik Indonesia.¹

Dalam mengantisipasi dinamika perkembangan zaman, diperlukan peningkatan sistematis dalam ranah hukum dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih mempertahankan jejak masa penjajahan dan menghadapi tantangan hukum nasional yang masih mengandung unsur diskriminasi. Proses ini diwujudkan melalui implementasi legislasi yang bertujuan merinci dan memperbarui landasan hukum.

Pengembangan hukum menjadi suatu keniscayaan, dilaksanakan dengan tujuan menggali potensi dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa terdapat pluralitas perkembangan hukum yang berlaku, yang mencakup aspek keadilan hukum, kepastian hukum, serta manfaat hukum yang bersumber dari kebenaran. Pada intinya, tujuan dari pengembangan hukum adalah menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melaksanakan supremasi hukum yang tertib. Dengan memberikan penghormatan serta perlindungan kepada hak asasi Manusia adalah unsur utama dalam pembangunan demokrasi di suatu negara. Hal ini berdampak positif terhadap hukum Indonesia, khususnya terkait dengan hukum yang mengatur pertemuan publik di Indonesia. Untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap pelaku kekerasan seksual, KUHP harus dilaksanakan, khususnya dalam proses penuntutan polisi terhadap pelaku, khususnya dalam kasus intimidasi terhadap saksi material. Ada banyak metode penyidik yang ditujukan pada tindak pidana tersangka. sehingga seringkali menimbulkan kekerasan, baik secara psikologis maupun fisik.²

Saat ini, semakin banyak kasus pelanggaran HAM, salah satunya pelecehan seksual. Perempuan dianggap paling rentan terhadap pelecehan seksual, terutama di Indonesia. Ini umumnya disebabkan oleh nilai-nilai sosial yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dan kurang berharga dari pada laki-laki. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Jumlah kejahatan pelecehan seksual menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat sedang mengalami masalah. Namun, pelecehan seksual sebagai tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hak

¹ Al Firman, dkk., 2023, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.1, hal 227-236.

² Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019), Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan, *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 411-416.

asasi manusia dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, menghalangi korban dari hak dan kebebasannya sama dengan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan hambatan terhadap implementasi hak asasi manusia dan kebebasan serta kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh budaya masyarakat laki-laki yang tidak bisa menerima perempuan sebanyak laki-laki. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, kami bekerja sama dengan seluruh masyarakat, pemerintah dan ilmuwan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Menciptakan kesetaraan gender bukanlah tugas yang mudah. Saat ini Undang-undang merupakan landasan yang memadai untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seksual. Upaya pemerintah dalam melindungi perempuan sangatlah kompleks sehingga diperlukan hubungan kolaboratif untuk mewujudkannya. Jika pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan perlindungan perempuan korban kejahatan, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengupayakan pencegahan, perlindungan dan pendampingan bagi korban dalam mencapai haknya berdasarkan hukum, dengan memperhatikan permasalahan yang menimpa masyarakat. Namun saat ini, hanya sedikit orang yang memahami bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dilihat dari sesuatu yang bersifat fundamental dan global, hal ini mungkin dapat dilihat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang pada intinya tidak membedakan hak asasi manusia yang bersifat gender. Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang setara.

Hanya sebagian kecil kasus kekerasan seksual yang berakhir di pengadilan. Sebab, para korban takut untuk memberitahu pihak berwajib mengenai stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tidak jarang media memberitakan pemberitaan tentang korban dan pelaku kekerasan seksual, misalnya korban telanjang, korban keluar malam, korban pergi sendirian, sehingga dapat menyebabkan pelaku dan keinginan untuk bangkit.

Korban sering kali mendapat stigma dari masyarakat, dan hal ini juga dapat dinikmati oleh mereka terjadi kekerasan seksual. Jika korban berani mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya, tak jarang aparat atau aparat tidak menanggapi pengaduan tersebut atau justru tidak menanggapi pengaduan tersebut dengan serius dan menganggap remeh.

Penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan semakin menarik perhatian pada kenyataan bahwa perkosaan merupakan kejahatan berat dan merupakan bukti pelanggaran HAM, mengingat perbuatan pelaku telah menimbulkan berbagai permasalahan buruk yang harus dihadapi oleh pemerkosa, oleh karena itu pemerkosa memerlukan perlindungan, namun tampaknya perlindungan hak asasi manusia mempunyai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan sumber seperti buku penelitian, preseden hukum, dokumen resmi, artikel akademis, dan dokumen yang berkaitan dengan bahan kajian.

Pembahasan

Menurut logika ini, hak asasi manusia yang fundamental adalah hak untuk menghormati martabat, privasi, dan keamanan diri sendiri, serta hak untuk membela diri dari penghinaan dan pelanggaran terhadap orang lain sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya tidak

sebanding dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Namun demikian, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang dirancang khusus untuk menangani pelecehan seksual.

Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak yang melekat pada semua individu secara universal, tanpa diskriminasi apapun. Prinsip-prinsip HAM dirumuskan untuk melindungi martabat, kebebasan, dan hak-hak dasar setiap individu. Terdapat beberapa jenis hak asasi manusia, dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua orang. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa hal tersebut:

Jenis Hak Asasi Manusia

1. Hak Sipil dan Politik

Melibatkan hak-hak seperti kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas privasi, dan hak untuk memilih.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Termasuk hak-hak terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

3. Hak Generasi Pertama, Kedua, dan Ketiga

Generasi pertama mencakup hak-hak dasar seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Generasi kedua melibatkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Generasi ketiga mencakup hak-hak terkait dengan lingkungan hidup, perkembangan, dan perdamaian.

Tujuan Hak Asasi Manusia

1. Melindungi Individu:

Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah atau pihak lain.

2. Mendorong Keadilan:

HAM bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana hak-hak semua individu diakui dan dihormati.

3. Mewujudkan Kesejahteraan:

Hak ekonomi, sosial, dan budaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Mendukung Perdamaian dan Keamanan:

Dengan menghormati hak asasi manusia, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan keamanan.

5. Memastikan Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban:

HAM juga mencakup kewajiban individu terhadap masyarakat dan negara, sehingga terdapat keseimbangan yang sehat antara hak dan tanggung jawab.

6. Membangun Masyarakat Demokratis:

HAM adalah prinsip dasar dalam masyarakat demokratis, memastikan partisipasi dan keterlibatan semua individu dalam proses pengambilan keputusan.

Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM

Jeremy Bentham percaya bahwa sifat manusia dibentuk oleh gairah dan ketakutan. Peraturan, undang-undang, atau undang-undang dapat dikatakan adil dan adil sepanjang memberikan manfaat dan keuntungan yang berarti bagi seluruh anggota masyarakat, atau setidaknya tidak berarti bagi sebagian besar dari mereka. Menurut utilitarianisme, yang terpenting adalah kesejahteraan kelompok mayoritas, yang seringkali mengakibatkan

marginalisasi kelompok minoritas sebagai kelompok atau individu, atau melemahkan keyakinan fundamental mereka. Teori utilitarian menghubungkan kecenderungan mayoritas terhadap ketamakan; sebagai antitesis terhadap utilitarianisme, muncullah teori anti-utilitarian.

Dworkin dan Nozick, yang terjerat dengan teori utilitarian, menyajikan perspektif kritis yang dikenal sebagai teori anti-utilitarian. Menurut Nozick, utilitarianisme menyangkal keberadaan hak-hak individu dalam kaitannya dengan hak-hak mayoritas dan menyangkal gagasan bahwa hak hidup individu terbatas pada satu aspek saja. Individu tidak dapat dijadikan sebagai alat, atau sebagai alat, oleh kolektif, untuk orang lain tanpa tujuan. Tidak ada orang yang lebih iri pada orang lain. Setiap warga negara wajib dilindungi secara ketat dan seragam.³

Berbeda dengan teori utilitarianisme, Dworkin dan Nozick menggagas komitmen dan pentingnya negara dalam tanggung jawab penegakan hukum hak asasi manusia untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional . tugas Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia korban kekerasan seksual terutama melalui ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya ICCPR) dan CEDAW. Sebagai negara peserta, Indonesia harus memenuhi seluruh kewajibannya dan memastikan peraturan perundang-undangan dalam negeri Indonesia konsisten dengan berbagai perjanjian internasional dan mekanisme yang tertuang dalam kewajiban perjanjian internasional tersebut.

Selain instrumen hukum internasional, undang-undang nasional terkait pewarisan di Indonesia juga memuat beberapa pedoman mengenai diskriminasi berbasis gender. Informasi tersebut umumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 Nomor 39 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia), dan KUHP. Secara khusus, beberapa produk hukum antara lain PKDRT, PTPPO, dan UU Perlindungan Anak. Namun, ada beberapa perlindungan yang dipertanyakan terhadap kekerasan seksual. Instrumen hukum mengenai pelecehan seksual belum mampu memberikan penafsiran hukum yang komprehensif. Sampai saat ini, tidak ada yang berubah. peraturan kemitraan yang dirancang khusus untuk mencegah pelecehan seksual.

Sebelum membahas pencegahan kekerasan seksual, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan “korban”. Hanya sistem hukum yang dapat digunakan untuk mendefinisikan korban, khususnya sistem pidana dan hak asasi manusia. Pengertian pidana menurut Kamus Oxford adalah “setiap orang yang diserang, dipukul, atau dijadikan cacat akibat suatu kejahatan, kecelakaan, atau kejadian lain”, sedangkan KBBI mendefinisikan pidana sebagai “setiap orang, hewan, atau dsb yang terpengaruh (oleh kematian atau dsb) oleh kejadian, kejahatan, atau kejadian tertentu”.

Selain itu, acuan hukum HAM internasional termasuk *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan Korban disebut sebagai:

“people who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws

³ Yeyasa Sandang dan Eko Wijayanto, ‘Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)’ (2017) 4 Jurnal Humaniora.

operating within Member States, including those laws that proscribe criminal abuse of power”

Jika dipahami secara akurat, korban adalah seorang individu atau sekelompok orang yang mengalami kesulitan, seperti kesulitan fisik atau mental, tekanan emosional, kesulitan ekonomi, atau dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia sebagai akibat dari pelanggaran atau konflik dengan hukum asing di suatu negara. negara tertentu. peserta, termasuk mereka yang membatasi penggunaan kekuasaan yang dapat dibuktikan melalui pidana. Namun ayat 1 Pasal 2 Perjanjian Saksi dan Korban memperjelas apa yang dimaksud dengan korban dari sudut pandang hukum publik Indonesia. Korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami kesulitan fisik, psikis, dan/atau keuangan sebagai akibat dari kemunduran keuangan tertentu. Menurut definisi-definisi di atas, baik dari sudut pandang hak asasi manusia internasional dilindungi oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan, dari perspektif hukum Indonesia, oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Korban selalu diidentikkan dengan tindak pidana. Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari hukum yang bersifat terbatas tidak dapat dipisahkan dari KUHP dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan hukum yang bersifat terbatas. Analisis mengenai larangan pelecehan seksual menurut hukum Indonesia akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

Istilah "kekerasan seksual" atau "*sexual violence*" mencakup berbagai jenis tindakan seksual. "*Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic or otherwise directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work*", menurut Organisasi Kesehatan dan Kesejahteraan Dunia (WHO).

Sexual violence menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ini didefinisikan sebagai pelecehan seksual dalam bentuk apa pun, upaya untuk mendapatkan pelecehan seksual, komentar atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, atau pelecehan seksual terhadap individu atau sekelompok individu sehubungan dengan pelecehan seksual dalam bentuk apa pun oleh siapa pun. orang, apapun keadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.

Peraturan yang Berhubungan dengan Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana

Undang-undang ini mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan perempuan maupun laki-laki. Hukum akan selalu diperlukan untuk menjunjung tinggi komitmen nasional dalam melindungi hak-hak seluruh warga negara, termasuk perempuan.

Indonesia harus menggunakan hukum positif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan dengan menggunakan pasal kejahatan terhadap kesusilaan, nyawa, penyerangan, dan kejahatan terhadap kematian atau luka karena kelalaian. Namun KUHP tidak mengubah kekerasan tindak pidana yang tidak menimbulkan keringanan fisik. Misalnya, KUHP tidak menerima segala bentuk kekerasan fisik, penganiayaan, atau kekerasan verbal yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis. Selain itu, KUHP tidak memiliki pernyataan yang membahas pelecehan seksual.

Dalam KUHP, tindak pidana kekerasan diatur dengan melindungi korban kekerasan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, termasuk kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik. Kekerasan yang korbannya hanya berjenis kelamin perempuan termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal. 285, 286, 287, 288, dan 297. Bab XIV KUHP mengatur pelanggaran kesusilaan. Pasal 285 menyatakan, "Barangsiapa

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun." Pasal 286 menyatakan, "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Selanjutnya, Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Pasal 297 mengatur perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, dan Pasal 288 mengatur persetubuhan dengan wanita di bawah umur yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian.

Tidak seperti perlindungan perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, aturan tindak pidana kekerasan dalam KUHP tampaknya dirancang untuk mengatur kesusilaan seseorang. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan, bagaimanapun, tidak berfokus pada perlindungan perempuan, tetapi pada pengaturan susila dan kesopanan. Kejahatan terhadap kesusilaan juga berfokus pada ruang publik, tempat kejahatan terjadi. Kuasa Hukum Indonesia saat ini berasal dari zaman kolonial Belanda. Karena ada perbedaan antara hukum pidana Eropa dan hukum pidana Indonesia dan Timur Asing, Indonesia mengalami dualisme hukum pidana.

Bagi orang Eropa, Staatsblad 1866 No. 55 berlaku, sedangkan Ordonnantie berlaku untuk orang Asia dan Kepulauan Pasifik. Keduanya merupakan adaptasi dari KUHP Prancis yang juga dilakukan di Belgia pada saat Belgia masih agak berada di luar batas wilayah jajahan Prancis. Hukum Prancis pidana berlaku di Belanda sebagai konkordansi pembuatannya, dan Indonesia, negara jajahan Belanda, juga berlaku. Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti KUHP, PKDRT, Anak Perlindungan, dan PTPPO, pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Dulu ada undang-undang khusus yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Instrumen hukum yang melindungi korban kekerasan seksual saat ini tidak memberikan kerangka hukum yang jelas.

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) secara teoritis, dengan menekankan pentingnya menjaga, menghormati, dan melindungi HAM sebagai anugerah Allah yang melekat pada setiap manusia. Dalam konteks Indonesia, implementasi HAM dipandang sebagai prinsip yang harus dipegang teguh, mengingat sejarah bangsa ini yang pernah mengalami penjajahan. Peningkatan sistematis hukum di Indonesia, termasuk legislasi, dianggap sebagai langkah menuju keadilan hukum, kepastian hukum, dan supremasi hukum.

Fokus juga diberikan pada perlindungan HAM, terutama dalam konteks kejahatan pelecehan seksual. Pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan, dianggap sebagai pelanggaran HAM yang serius. Meskipun upaya legislatif telah dilakukan, seperti ratifikasi perjanjian internasional terkait HAM, masih ada tantangan dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Penggunaan metode penelitian sekunder dalam teks menyoroti kebutuhan untuk menggali dan menganalisis data yang relevan dalam merumuskan kebijakan dan upaya penanggulangan.

Pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual disoroti sebagai bagian integral dari HAM. Namun, meskipun Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang melibatkan perlindungan terhadap korban, masih terdapat kelemahan dalam penanganan kasus pelecehan seksual, terutama terkait stigma dan

kurangnya kesadaran bahwa kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM.

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam KUHP menjadi sorotan, dengan perhatian pada kebutuhan akan undang-undang yang lebih khusus dan komprehensif mengenai kekerasan seksual. Beberapa jenis hak asasi manusia, jenis-jenis hak, dan tujuan-tujuan HAM dijabarkan sebagai dasar hukum yang mendasari perlindungan terhadap individu.